



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. ARSYADJULIANDI RACHMAN  
Jabatan : GUBERNUR RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG SEKRETARIAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. APANDI, S.Ag, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005

**H. APANDI, S.Ag, M. Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19780603 200501 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG SEKRETARIAT**  
**SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ZULKARNAIN  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : H. APANDI, S.Ag, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**H. APANDI, S.Ag, M. Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19780603 200501 1 006

**Drs. ZULKARNAIN**  
Penata Tk. I  
NIP. 19700208 199403 1 006

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG SEKRETARIAT**  
**SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASLINDA  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : H. APANDI, S.Ag, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**H. APANDI, S.Ag, M. Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19780603 200501 1 006

**HASLINDA**  
Penata Tk. I  
NIP. 19600413 198203 2 005

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG SEKRETARIAT**  
**SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. MADE SAYUNI  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : H. APANDI, S.Ag, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**H. APANDI, S.Ag, M. Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19780603 200501 1 006

**Dra. MADE SAYUNI**  
Penata Tk. I  
NIP. 19630603 198903 2 003

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. DEVI RUSANTI, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005

**Dra. DEVI RUSANTI, MM**

Pembina Tk. I  
NIP. 19660704 199401 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. T. HELMIYATI, M.Si  
Jabatan : Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. DEVI RUSANTI, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. DEVI RUSANTI, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660704 199401 2 001

**Dra. T. HELMIYATI, M. Si**  
Penata Tk. I  
NIP. 19670919 198810 2 001

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**SEKSI KUALITAS HIDUP PEREMPUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LOLLY FEBRINA, SE, M. Si  
Jabatan : Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. DEVI RUSANTI, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. DEVI RUSANTI, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660704 199401 2 001

**LOLLY FEBRINA, SE, M. Si**  
Penata  
NIP. 19810214 200212 2 001

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**SEKSI KETAHANAN KELUARGA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLY HAYATINUR, SP, M. Kes  
Jabatan : Kepala Seksi Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. DEVI RUSANTI, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. DEVI RUSANTI, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660704 199401 2 001

**ELLY HAYATINUR, SP, M. Kes**  
Pembina  
NIP. 19670904 199103 2 004

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. YULHENDRI, SH. MH  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005

**Hj. YULHENDRI, SH. MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630807 198503 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**  
**SEKSI HAK PEREMPUAN DAN KDRT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDRIA NENGGANI, SE  
Jabatan : Kepala Seksi Hak Perempuan dan KDRT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Hj. YULHENDRI, SH. MH  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Hj. YULHENDRI, SH. MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630807 198503 2 004

**EDRIA NENGGANI, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19651130 199203 2 002

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**  
**SEKSI KETENAGAKERJAAN DAN TRAFFICKING**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MEIRINCE, SKM, M. Kes  
Jabatan : Kepala Seksi Ketenagakerjaan dan Trafficking Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Hj. YULHENDRI, SH. MH  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Hj. YULHENDRI, SH. MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630807 198503 2 004

**MEIRINCE, SKM. M. Kes**  
Pembina  
NIP. 19640509 198703 2 003

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**  
**SEKSI HAK PEREMPUAN DALAM KONDISI KHUSUS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. DEWI INDRAWATI, SH, MAP  
Jabatan : Kepala Seksi Hak Perempuan Dalam Kondisi Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Hj. YULHENDRI, SH. MH  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Hj. YULHENDRI, SH. MH**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630807 198503 2 004

**Hj. DEWI INDRAWATI, SH, MAP**  
Pembina  
NIP. 19691023 199703 2 001

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RISNAWATI, Apt  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005

**Dra. RISNAWATI, Apt**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630616 198911 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK**  
**SEKSI PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARHAMAH, S. Sos, M. Si  
Jabatan : Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. RISNAWATI, Apt  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. RISNAWATI, Apt**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630616 198911 2 001

**MARHAMAH, S. Sos, M. Si**  
Pembina  
NIP. 19710320 199803 2 003

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK**  
**SEKSI TUMBUH KEMBANG ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. TATI LINDAWATI, SH, M. Si  
Jabatan : Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. RISNAWATI, Apt  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. RISNAWATI, Apt**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630616 198911 2 001

**Hj. TATI LINDAWATI, SH, M. Si**  
Pembina  
NIP. 19660717 198603 2 002

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PERLINDUNGAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK**  
**SEKSI PARTISIPASI ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI YETTI YUMNA, SKM, M.Kes  
Jabatan : Kepala Seksi Partisipasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. RISNAWATI, Apt  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. RISNAWATI, Apt**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630616 198911 2 001

**FITRI YETTI YUMNA, SKM, M. Kes**  
Pembina  
NIP. 19630112 198603 2 003

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DATA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. HELMIWATI  
Jabatan : Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611219 198503 2 005

**Dra. HELMIWATI**  
Pembina  
NIP. 19611011 199203 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DATA**  
**SEKSI PARTISIPASI LEMBAGA MASYARAKAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. AGUSTIANI USMAN  
Jabatan : Kepala Seksi Partisipasi Lembaga Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. HELMIWATI  
Jabatan : Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. HELMIWATI**

Pembina

NIP. 19611011 199203 2 001

**Dra. Hj. AGUSTIANI USMAN**

Penata Tk. I

NIP. 19600806 198603 2 003

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DATA**  
**SEKSI DATA GENDER DAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEVI KURNIASIH, SE, M. Si  
Jabatan : Kepala Seksi Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. HELMIWATI  
Jabatan : Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. HELMIWATI**

Pembina

NIP. 19611011 199203 2 001

**DEVI KURNIASIH, SE, M. Si**

Penata

NIP. 19751222 200312 2 003

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611219 198503 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**  
**SKPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI RIAU**  
**BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DATA**  
**SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RASILAWATI  
Jabatan : Kepala Seksi Informasi dan Publikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : Dra. HELMIWATI  
Jabatan : Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**,

Nama : Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Selaku atasan langsung pihak kedua, selanjutnya disebut **pihak ketiga**,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **pihak pertama**.

Pihak kedua dan pihak ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pekanbaru, Februari 2017  
Pihak Pertama,

**Dra. HELMIWATI**

Pembina

NIP. 19611011 199203 2 001

**Dra. RASILAWATI**

Pembina

NIP. 19690801 198909 2 001

**Mengetahui,**  
Pihak Ketiga,

**Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19611219 198503 2 005

